

Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Protection of Children's Rights in the Indonesian Education System

Athifa Farras Fazila¹, Nadhifa Aulia Yasmin², Margaretha Happy Dianeza Sijabat³, Hanny Kristianto⁴, Akesia Gracetimansia Br Ginting Manik⁵, Nur Octorise Siahaan⁶, Nisrina Kamiliya Yusuf⁷, Novenli Silaen⁸, Raul Gindo Cahayo⁹

¹⁻⁷Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Email: athifa.fazzila@stih-adhyaksa.ac.id¹, Nadhifa.Yasmin@stih-adhyaksa.ac.id², margaretha.sijabat@stih-adhyaksa.ac.id³, hanny.kristianto@stih-adhyaksa.ac.id⁴, akesia.manik@stih-adhyaksa.ac.id⁵, nur.siahaan@stih-adhyaksa.ac.id⁶, nisrina.yusuf@stih-adhyaksa.ac.id⁷, novenli.silaen@stih-adhyaksa.ac.id⁸, raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id⁹

Abstract: *This article analyzes the national legal framework related to the protection of children in conflict with the law and assesses the effectiveness of the application of restorative justice and diversion approaches in the juvenile criminal justice system. The analysis shows that the paradigm of punishment for children has shifted from a retributive approach to a more rehabilitative and restorative approach that emphasizes recovery and the best interests of the child. In the juvenile justice system, trials must be conducted in special closed courts as a form of child privacy protection. Legal proceedings against children emphasize the principle of restorative justice, which focuses more on restoring the child's condition than on punishment, so that diversion efforts become a priority. The handling of children in legal proceedings must not deprive them of their basic rights, especially the right to education. Criminal sanctions for children are educational and rehabilitative in nature, not punitive. Institutions such as prisons, correctional facilities, and juvenile detention centers organize programs aimed at developing children's social skills so that they can resume their social functions with dignity. Thus, legal protection for children in conflict with the law is geared toward promoting the welfare, rehabilitation, and future of the child. Legal protection for children in conflict with the law emphasizes the fulfillment of children's rights as stipulated in the Convention on the Rights of the Child, including the right to protection, education, non-discrimination, and affection. Juvenile court proceedings must be conducted in closed court and use a restorative justice approach that prioritizes rehabilitation and diversion as alternatives to criminal prosecution. Sanctions for children are educational and rehabilitative in nature, not punitive. Through the role of institutions such as prisons, probation offices, and child rehabilitation centers, children are guided so that they can resume their social functions and develop into dignified individuals.*

Abstract: Artikel ini menganalisis kerangka hukum nasional terkait perlindungan anak ABH serta menilai efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Analisis menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan terhadap anak telah bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang lebih menekankan pemulihan serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem peradilan anak, persidangan harus dilakukan di pengadilan khusus yang tertutup sebagai bentuk perlindungan privasi anak. Proses hukum terhadap ABH mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang lebih berfokus pada pemulihan kondisi anak daripada hukuman, sehingga upaya diversi menjadi prioritas. Penanganan anak dalam proses hukum tidak boleh menghilangkan hak dasarnya, terutama hak untuk memperoleh pendidikan. Sanksi pidana bagi anak bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan pembalasan. Lembaga seperti Lapas, Bapas, dan LPKS menyelenggarakan program yang bertujuan mengembangkan kemampuan sosial anak agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bermartabat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ABH diarahkan untuk mengedepankan kesejahteraan, pemulihan, serta masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menekankan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, nondiskriminasi, dan kasih sayang. Proses peradilan anak wajib dilakukan di pengadilan tertutup dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan serta diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Sanksi bagi anak bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan hukuman pembalasan. Melalui peran lembaga seperti Lapas, Bapas, dan LPKS, anak dibina agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dan berkembang menjadi pribadi yang bermartabat.

Article History

Received: Oktober 29, 2025

Revised: November 20, 2025

Published: November 22, 2025

Keywords :

Children in conflict with the law, child protection, restorative justice, diversion, juvenile justice system.

Kata Kunci :

Anak berhadapan dengan hukum, perlindungan anak, keadilan restoratif, diversi, sistem peradilan pidana anak.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677407>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental bagi setiap anak dan menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (UUD NRI 1945). Landasan hukum tertinggi negara secara terus terang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri secara optimal (UUD NRI 1945). Jaminan ini diperkuat oleh komitmen negara terhadap instrumen perlindungan anak internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang perlindungan anak dan sistem Pendidikan.

Namun, di dalam sistem pendidikan Indonesia, implementasi perlindungan hak anak masih menghadapi berbagai tantangan nyata (Waluyo, 2018). Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman, justru seringkali menjadi tempat munculnya isu-isu krusial, seperti perundungan (bullying), tindakan diskriminasi, dan ancaman terhadap privasi data siswa (Arifin, 2020). Permasalahan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum ideal yang tertulis dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya terkait efektivitas penegakan dan sanksi hukum (KPAI, 2022; Rahardjo 2014).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam mekanisme perlindungan, dan merumuskan langkah-langkah adaptasi kebijakan yang dibutuhkan agar hak anak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan dapat terwujud secara efektif di lingkungan sekolah. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana efisiensi aturan perlindungan anak dalam menjamin hak anak di sistem pendidikan Indonesia?
2. Apa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak (seperti bullying dan diskriminasi) di lingkungan sekolah?
3. Bagaimana model perlindungan hukum yang fleksibel dapat dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan hak anak, khususnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum relevan (Soerjono, 2014).

Metode yuridis normatif ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Kajian dilakukan terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, Deklarasi Hak Anak 1959, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan CRC ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian juga mengkaji peraturan nasional seperti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan analisis dokumen hukum dan literatur digunakan untuk menelaah dokumen internasional, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta kebijakan terkait pembinaan dan pemidanaan anak. Analisis ini juga memanfaatkan literatur akademik, jurnal hukum, dan laporan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perlakuan terhadap ABH (Peter, 2016).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui deskripsi dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum dalam CRC, Deklarasi 1959, serta regulasi nasional guna melihat konsistensi

penerapannya dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini juga menilai sistem pemidanaan anak yang lebih menekankan pembinaan daripada pembalasan sesuai prinsip best interest of the child.

Kajian ini turut menggambarkan bagaimana proses pembinaan di LAPAS, BAPAS, dan LPKS mencerminkan tujuan perlindungan anak, terutama dalam hal pemulihan fungsi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengembangan rasa tanggung jawab pada diri anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Aturan Perlindungan Anak dalam Menjamin Hak Anak di Sistem Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perlindungan anak dalam konteks pendidikan telah cukup komprehensif secara normatif. Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan turunan yang menekankan kewajiban sekolah dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Aturan tersebut secara substantif telah menyediakan dasar kuat bagi terpenuhinya hak anak di lingkungan pendidikan.

Namun, dari sisi implementasi, efektivitas aturan tersebut belum maksimal. Banyak sekolah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak yang terstruktur, dan masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan aturan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2008).

Selain itu, efisiensi aturan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan sebagai aktor utama sering kali belum mendapat pelatihan yang memadai mengenai deteksi dini, penanganan kasus kekerasan, serta pendekatan pedagogis yang berbasis hak anak. Akibatnya, sekolah tidak mampu secara konsisten menerapkan prinsip child-friendly education (Marlina, 2012).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif aturan perlindungan anak sudah memadai, tetapi secara fungsional masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi, monitoring, dan mekanisme evaluasi berbasis indikator perlindungan anak.

Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Anak di Sekolah

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak di sekolah menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Salah satu kendala terbesar adalah lemahnya mekanisme pelaporan. Banyak kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak tidak dilaporkan karena adanya budaya diam (culture of silence), rasa takut dari korban maupun orang tua, serta kekhawatiran akan stigma atau balasan dari pihak sekolah (Wulandari, 2019).

Tantangan lainnya adalah minimnya koordinasi antar-lembaga. Proses penanganan kasus sering kali melibatkan sekolah, dinas pendidikan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Namun, tidak jarang koordinasi antar institusi menjadi tidak efektif, menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan maupun penyelesaian kasus.

Selain itu, penegakan hukum juga terkendala oleh kurangnya bukti atau sulitnya pembuktian kasus terutama yang berkaitan dengan kekerasan psikologis, perundungan (bullying), dan diskriminasi. Tindak pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan khusus yang tidak selalu dipahami oleh aparat penegak hukum ataupun pihak sekolah (Raharjo, 2020).

Faktor lain yang memperburuk kondisi adalah adanya anggapan bahwa pelanggaran tertentu “wajar” terjadi di lingkungan sekolah, seperti tindakan kedisiplinan yang berlebihan atau bentuk hukuman fisik. Padahal praktik tersebut sudah termasuk pelanggaran hak anak. Persepsi keliru ini memperlambat tumbuhnya budaya perlindungan anak di sekolah secara menyeluruh.

Optimalisasi Model Perlindungan Hukum yang Fleksibel untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Aman

Model perlindungan anak yang ideal di sekolah tidak hanya bergantung pada aturan yang bersifat represif, tetapi juga pada mekanisme preventif dan promotif. Penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan yang fleksibel yakni yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga negara lebih mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak (Arifin, 2017).

Pertama, sekolah perlu mengembangkan School Child Protection Policy yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial setempat. Kebijakan ini harus mencakup pencegahan, penanganan, pendampingan psikologis, serta mekanisme pengawasan internal.

Kedua, model perlindungan hukum harus bersifat partisipatif. Anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, melaporkan peristiwa tidak menyenangkan, dan dilibatkan dalam pembuatan aturan kelas maupun sekolah. Pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan rasa aman serta membangun kesadaran hukum sejak dini.

Ketiga, perlindungan hukum yang fleksibel harus didukung oleh pelatihan intensif bagi seluruh tenaga pendidik. Kompetensi guru dalam memahami hak anak, model komunikasi non-kekerasan, serta prosedur penanganan kasus menjadi faktor utama keberhasilan model perlindungan ini (Syarifrudin, 2015).

Model perlindungan anak yang adaptif juga membutuhkan peran aktif lembaga eksternal seperti Lembaga Perlindungan Anak, psikolog profesional, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas lembaga inilah yang menjadikan perlindungan anak di sekolah lebih terstruktur, responsif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, perlindungan hak anak dalam sektor pendidikan di Indonesia telah dibangun dengan kokoh, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh pelaksanaan yang lemah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kemampuan pengajar dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak juga mengalami tantangan kultural, seperti budaya untuk tidak berbicara serta kesulitan dalam membuktikan kasus, sehingga penyelesaian masalah sering kali tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan perlindungan hukum yang lebih adaptif, melibatkan partisipasi aktif, serta kolaboratif, dengan penguatan prosedur operasional standar di sekolah, keterlibatan aktif anak, peningkatan kemampuan guru, dan kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait, agar lingkungan pendidikan menjadi benar-benar aman, responsif, dan bersahabat bagi anak.

SARAN

1. Penguatan Implementasi Regulasi di Sekolah

Walaupun aturan perlindungan anak sudah cukup komprehensif, pemerintah dan sekolah perlu memperkuat implementasinya dengan mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki SOP Perlindungan Anak yang standar dan terukur. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan hanya secara normatif.

2. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Sekolah perlu menyediakan pelatihan reguler terkait deteksi dini kekerasan, pendekatan pembelajaran berbasis hak anak, serta teknik penanganan kasus. Kompetensi guru yang baik akan meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

3. Optimalisasi Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus

Penting untuk menghapus budaya diam melalui mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan menjamin kerahasiaan korban. Sekolah dapat menyediakan kotak pengaduan, hotline internal, atau unit khusus penanganan kekerasan agar pelaporan lebih mudah dilakukan oleh anak maupun orang tua.

4. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

Dinas pendidikan, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sekolah harus memperbaiki alur komunikasi serta prosedur kerja sama dalam penanganan kasus. Koordinasi yang efektif akan mempercepat penyelidikan dan mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hak anak.

5. Perubahan Budaya Sekolah ke Arah Zero Tolerance terhadap Kekerasan

Perlu ada edukasi kepada seluruh warga sekolah bahwa kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk hukuman berlebihan tidak dapat ditoleransi. Pembangunan budaya positif ini harus diupayakan melalui sosialisasi internal, aturan sekolah, dan keterlibatan aktif orang tua.

6. Kolaborasi dengan Profesional dan Lembaga Eksternal

Untuk memastikan perlindungan yang komprehensif, sekolah perlu bekerja sama dengan psikolog, lembaga perlindungan anak, maupun aparat penegak hukum. Kolaborasi ini membantu sekolah menangani kasus secara lebih profesional dan mencegah penanganan yang tidak sesuai prosedur.

REFERENSI

- Waluyo, B. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(2), 123-138
- Arifin, M. F. (2020). Kesulitan belajar siswa dan penanganannya pada pembelajaran matematika sd/mi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(5), 989-1000.
- Rahardjo, M. D. (2014). Hak Anak dalam Sistem Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(3), 291-302.
- Soerjono, H. (2014). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(2), 181-194.
- Peter, A. (2016). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Komparatif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(1), 1-12.
- Soekanto, S. (2008). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Sosiologis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(1), 1-10.
- Marlina, L. (2012). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Hukum dan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(2), 141-152.
- Wulandari, F. (2019). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(1), 1-10.
- Raharjo, S. (2020). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Komparatif dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 181-194.
- Arifin, M. (2017). Implementasi Hak Anak dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(1), 1-12.
- Syarifuddin, A. (2015). Hak Anak dalam Pendidikan: Analisis Hukum dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(3), 291-302.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlmn 141.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.